



PENETAPAN
Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.W

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonnya tertanggal 17 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena, dengan register Nomor: 0000/Pdt.G/2014/PA.W, tanggal 17 Juni 2014, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2010 Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/06/II/2010 tanggal 21 Februari 2010;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Jalan Tawes, Rt. 003 / Rw. 003, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya selama tiga tahun, kemudian pada tanggal 15 April 2014 Pemohon pindah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Potikelek sedangkan Termohon pindah tempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya;

3. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri sehingga dikaruniai satu orang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 3 tahun 7 bulan dimana saat ini anak tersebut dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan baik, akan tetapi sejak tanggal 20 Maret 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon selalu ingin pulang ke Bone, hal ini mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Juni 2014, disebabkan Termohon sibuk memainkan handphone dan tidak mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga pada tanggal 15 Juni 2014 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa, Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon merubah sifatnya yang tidak menghargai Pemohon dan Pemohon telah berupaya mengajak Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan tersebut di atas, maka Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan harmonis kembali bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di panggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 7 Juli 2014 untuk sidang tanggal 15 Juli 2014 atas panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2014 Pemohon menyampaikan surat kepada Majelis Hakim melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun kembali, maka pada sidang tanggal 15 Juli 2014 Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk memutuskan permohonan carai talak Pemohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan sengketa dibidang perkawinan yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), maka Pengadilan Agama Wamena berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan *a quo* harus Majelis Hakim nyatakan sah dan patut. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menjadi wakil atau kuasanya yang sah, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa pada 10 Juli 2014 Pemohon menyampaikan surat kepada Pengadilan Agama Wamena, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mencabut permohonan cerai talak yang telah diajukannya pada Pengadilan Agama Wamena, dengan register Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.W, dengan segala akibat hukumnya karena Pemohon dan Termohon telah rukun dan harmonis kembali.

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata setiap orang berhak untuk mengajukan ataupun mencabut gugatannya dan hak tersebut tidak boleh dihalang-halangi atau dicegah dengan alasan apapun dan oleh siapapun juga (*vide* pasal 271 dan 272 Rv), oleh karena itu Majelis Hakim harus menghormati dan menghargai tindakan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kerana permohonan Pemohon dilakukan sebelum sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tidak perlu ada persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan Pengadilan telah mengeluarkan biaya perkara untuk pemanggilan dan pengadministrasian perkara ini, yang mana semuanya itu harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.W, dari Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami **ANWAR RAHAKBAUW, SH. MH.**, sebagai KETUA MAJELIS, **MUHAMMAD NASIR, S.HI.**, dan **HAMSI HARUNA, S.HI.**, masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA, pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **PARJONO, SH.**, sebagai PANITERA PENGGANTI, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota;

Anwar Rahakbauw, SH. MH.,

Muhammad Nasir, S.HI.

Hamsin Haruna, S.HI.

Panitera Pengganti;

Parjono, SH.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan-panggilan Rp. 150.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Materai Rp. 6.000,00
-

ATK Rp. 50.000,00

Jumlah

Rp. 241.000,00 (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)